



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

SALINAN

P U T U S A N

Nomor : 313/Pdt.G/2009/PA.Kdr.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kediri yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara cerai gugat yang diajukan oleh :

PENGUGAT, umur 28 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di Kota Kediri, selanjutnya disebut “Penggugat” ; ---

M e l a w a n

TERGUGAT, umur 32 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di Kabupaten Nganjuk, selanjutnya disebut “Tergugat” ;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah mempelajari berkas perkara ;

Telah mendengar keterangan pihak Penggugat serta saksi-saksi dimuka persidangan ;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat berdasarkan surat



gugatannya tertanggal 28 Juli 2009 yang
didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kediri
pada tanggal 28 Juli 2009 dengan Nomor :
313/Pdt.G/2009/PA.Kdr., mengajukan hal-hal sebagai
berikut :

1. Bahwa pada tanggal 24 Agustus 2004, Penggugat dengan
Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh
Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan
Mojaroto, Kota Kediri (Kutipan Akta Nikah Nomor :
595/87/VIII/2004 tanggal 25 Agustus 2004)
sebagaimana Duplikat Buku Nikah Nomor :
62/DN/VII/2009 tanggal 23 Juli 2009 ;
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut kemudian Penggugat
dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah orangtua
Tergugat di Nganjuk selama 2 minggu, kemudian pindah
di rumah orangtua Penggugat di Kelurahan XXXX selama
± 4 tahun 6 bulan ;
3. Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dengan
Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami
istri dan dikaruniai seorang anak bernama : ANAK,
laki-laki, umur 4 tahun 5 bulan, dimana anak tersebut
sekarang dalam asuhan Penggugat ;
4. Bahwa sejak bulan Oktober 2004 Penggugat dengan
Tergugat mengalami perselisihan dan pertengkaran yang
membawa ketidaktentraman lahir batin bagi Penggugat
disebabkan antara lain :



- Bahwa Tergugat apabila sedang marah selalu merusak barang-barang rumah tangga bahkan pernah memukul Penggugat, sehingga membuat Penggugat trauma dan benci dengan Tergugat;

- Bahwa Tergugat kurang jujur dalam urusan keuangan rumah tangga, apabila Penggugat bertanya Tergugat marah-marah dan salah paham; -----

5. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran tersebut pada bulan Maret 2009, yaitu antara Penggugat dengan Tergugat terjadi pisah tempat tinggal hingga sekarang \pm 4 bulan lamanya. Penggugat tetap tinggal di rumah orang tua di Kelurahan Bandar Kidul, sedangkan Tergugat pulang ke rumah orang tua Tergugat sendiri di Kabupaten Nganjuk. Selama itu Tergugat sudah tidak memperdulikan Penggugat beserta anak serta tidak pernah lagi bertemu ; -----

6. Bahwa pihak keluarga Penggugat dan keluarga Tergugat sudah berusaha mendamaikan agar Penggugat dan Tergugat rukun kembali dalam rumah tangga, namun tidak berhasil ;

7. Bahwa untuk melanjutkan rumah tangga dengan Tergugat adalah mustahil dapat diwujudkan lagi. Oleh karena itu gugatan ini kemudian Penggugat ajukan ke Pengadilan Agama Kediri sebagai jalan keluarnya demi kepastian hukum;

8. Bahwa berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Kediri



cq. Majelis Hakim segera memanggil kedua belah pihak, selanjutnya memeriksa dan mengadili perkara ini dengan menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

PRIMER :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat ;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDER :

Atau menjatuhkan putusan lain yang seadil- adilnya ;

Menimbang, bahwa pada hari- hari persidangan perkara ini Penggugat telah ternyata menghadap sendiri dipersidangan, sedang Tergugat tidak datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakilnya meskipun Pengadilan telah memanggil secara resmi dan patut, lagi pula tidak ternyata bahwa ketidakhadirannya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasehati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat, namun tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat pada hari yang telah ditentukan yang telah dipanggil sebanyak 2



(dua) kali dengan resmi dan patut tidak hadir dipersidangan, maka dengan ketidakhadirannya Tergugat tersebut, Majelis Hakim melanjutkan pemeriksaan perkara ini tanpa melalui prosedur mediasi ; -----

Menimbang, bahwa kemudian dibacakanlah gugatan Penggugat tersebut yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat ; -----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti berupa surat- surat : -----

1. Foto copy sesuai asli dan bermaterai cukup Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat yang dikeluarkan oleh Kantor Kecamatan Mojoroto Nomor : 3571014301810008 tertanggal 14 Januari 2009 (P.1) ; -----
2. Foto copy sesuai asli dan bermaterai cukup Duplikat Buku Nikah yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Mojoroto Nomor : 62/DN/VII/2009 tertanggal 23 Juli 2009 (P.2) ; -----

Menimbang, bahwa selain surat- surat tersebut diatas Penggugat juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi masing- masing bernama : -----

1. SAKSI 1, umur 48 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, tempat tinggal di Kediri ; -----

Yang memberikan keterangan dibawah sumpahnya sebagai berikut : -----

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi Paman Penggugat dimana keduanya adalah suami istri yang



menikah pada tahun 2004 ;

- Bahwa setelah menikah keduanya kumpul bersama di Kelurahan Bandar Kidul dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak ;

- Bahwa sekarang keduanya telah berpisah tempat tinggal selama 5 (lima) bulan penyebabnya karena sering berselisih dan bertengkar ;

- Bahwa penyebab bertengkaranya karena masalah ekonomi dan Tergugat tidak memberi nafkah ;

- Bahwa saksi tidak sanggup untuk mendamakan keduanya ;

2. SAKSI 2, umur 60 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, tempat tinggal di Kota Kediri ;

Yang memberikan keterangan dibawah sumpahnya sebagai berikut : -----

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi tetangga dekat Penggugat dimana keduanya adalah suami istri yang menikah pada tahun 2004 ;

- Bahwa setelah menikah keduanya kumpul bersama di Kelurahan bandar Kidul dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak ;



- Bahwa sekarang keduanya telah berpisah tempat tinggal selama 5 (lima) bulan penyebabnya karena sering berselisih dan bertengkar ;

- Bahwa penyebab bertengkaranya karena masalah ekonomi dan Tergugat tidak memberi nafkah ;

- Bahwa saksi tidak sanggup untuk mendamakan keduanya ;

Menimbang, bahwa atas keterangan para saksi tersebut Penggugat menerima dan membenarkannya ;

Menimbang, bahwa setelah Penggugat menyampaikan kesimpulannya maka selanjutnya Penggugat tidak mengajukan suatu tanggapan apapun dan mohon agar Pengadilan menjatuhkan putusannya ;

Menimbang, bahwa tentang jalannya persidangan semua dicatat dalam berita acara sidang maka untuk mempersingkat uraian putusan ini hal-hal yang termuat dalam berita acara sidang dianggap telah termuat pula dalam putusan ini ; -

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana terurai diatas ;

Menimbang, bahwa Penggugat yang menghadap sendiri



dipersidangan telah meneguhkan dalil gugatannya dengan bukti- bukti sebagaimana tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat yang telah dipanggil sebanyak 2 (dua) kali dengan resmi dan patut tidak hadir dipersidangan pada hari yang telah ditentukan, sehingga pada hari sidang yang telah ditentukan tersebut hanya dihadiri oleh Penggugat, sehingga Majelis Hakim tidak dapat mewajibkan untuk menempuh mediasi kepada para pihak . (Vide : Pasal 7 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2008 yang selengkapnya berbunyi “ Pada hari sidang yang telah ditentukan yang dihadiri kedua belah pihak, hakim mewajibkan para pihak untuk menempuh mediasi), maka dengan ketidakhadiran pihak Tergugat, terhadap perkara ini pemeriksaan tidak melalui proses mediasi “ ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 (Kutipan Akta Nikah Nomor: 62/DN/VIII/2009) telah terbukti bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah oleh karenanya gugatan Penggugat telah ternyata mempunyai landasan formal ;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak datang menghadap dipersidangan dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakilnya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut ; oleh karenanya Majelis patut menyatakan bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang



tidak hadir, dan karenanya pula perkara ini akan diputus tanpa hadirnya Tergugat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil- dalil Penggugat dan bukti- bukti sebagai mana telah diuraikan diatas, maka Majelis Hakim telah menemukan fakta dipersidangan yang pada pokoknya bahwa ternyata antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran ; perselisihan dan pertengkaran mana telah menyebabkan Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak ± 5 (lima) bulan yang lalu sampai sekarang ; dan selama itu pula mereka tidak kumpul lagi sebagaimana layaknya suami istri ;

Menimbang, bahwa berdasarkan kenyataan tersebut maka tujuan perkawinan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (vide pasal 1 Undang- Undang No.1 Tahun 1974) dan atau kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rohmah (vide pasal 3 KHI) telah tidak terwujud dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, oleh karenanya Majlis berkesimpulan bahwa rumah tangga mereka telah pecah sedemikian rupa dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi ; dan karenanya telah terbukti adanya alasan untuk bercerai sesuai ketentuan pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No.9 Tahun 1975 Jo. pasal 116 huruf (f) KHI ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena telah terbukti adanya alasan untuk bercerai dan dengan memperhatikan pasal 119 ayat 2 (c) KHI maka telah terdapat alasan bagi Majelis untuk menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat terhadap Penggugat ;



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka gugatan Penggugat patut dikabulkan dengan verstek ; -----

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka biaya perkara patut dibebankan kepada Penggugat (vide pasal 89 ayat (1) Undang- Undang No.7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang- Undang No.3 Tahun 2006) yang jumlahnya akan disebutkan dalam amar putusan ini ; -----

Mengingat akan segala perundang- undangan yang berlaku serta hukum yang berkaitan ;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap dipersidangan tidak hadir ;

2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek ;

3. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT) ; ----
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 251.000,- (Dua ratus lima puluh satu ribu rupiah) ;

Demikian putusan ini dijatuhkan di Pengadilan Agama Kediri pada hari Kamis tanggal 08 Oktober 2009



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Masehi bertepatan dengan tanggal
19 Syawal 1430 Hijriyah oleh kami Drs. ACH. ZAYYADI,
SH. sebagai Ketua Majelis, Drs. ZAINAL FARID, SH.
dan Dra. ISTIANI FARDA masing-masing sebagai Hakim
Anggota dengan dibantu oleh MOH. DAROINI, SH. sebagai
Panitera Pengganti ; pada hari itu juga putusan
diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan
dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

HAKIM ANGGOTA

KETUA,

ttd

ttd

Drs. ZAINAL FARID, SH.
ZAYYADI, SH.

Drs. ACH.

ttd

Dra. ISTIANI FARDA

Panitera Pengganti

ttd

MOH. DAROINI, SH.

Biaya perkara :
yang sama bunyinya

Untuk salinan

1. Pendaftaran Rp. 30.000,-
oleh :

2. Panggilan Rp.210.000,-
Panitera Pengadilan Agama Kediri

3. Biaya redaksi Rp. 5.000,-

4. Materai Rp. 6.000,-

Jumlah Rp.251.000,-

H. SUWARNO, SH.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)